

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **AS PAN**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **K O B E R A L - K A M I L**

b. Alamat : **K P R A N C A P U Y U H**
R T 0 1 4 / R W 0 0 4

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK ☒ KB ☐ SPS ☐ LKP ☐ PKBM

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **B A N T E N**

f. Kabupaten/Kota : **S E R A N G**

g. Kecamatan : **K O P O**

h. Kelurahan : **N A N E G U N G**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **0 0 5 / S K - Y P F A L - K A M I L**

b. Tanggal : **1 5 0 7 1 9**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4 2 1 - 9 / K e p - / S e k r e t**

d. Tanggal : **1 7 0 3 2 0**

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI, S.Kom.



Ang. 23 Maret 2022

AS PAN Sipa.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo - Maja No. 1 Telp (0254) 480130 Kode Pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO
Nomor : 421.9/ Kep- II /Sekret

Tentang IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD AL KAMIL

- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak.
 3. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009, Tentang Uralan Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata cara pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan non formal.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.
 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, fungsi dan uraian tugas pada Kecamatan di Kabupaten Serang
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan Ijin resmi dari pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal / Profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil Laporan dari tim survey Kabupaten Serang di Kecamatan Kopo tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan Ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL KAMIL

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu :
- Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD AL KAMIL
Satuan : Kelompok Bermain (Play Group)
Badan Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Ranca Puyuh RT 014 RW 004 Desa Nanggung Kec. Kopo
Kabupaten : Serang
Pemimpin : ASPAN, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : ASPAN, S.Pd
- Kedua**
Ketiga :
- Tahun Pendirian : 2019
Tahap : Rintis
- Keempat** :
- Ijin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juli 2022 Sampal dengan 17 Juli 2024
- Kelima** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian.
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin ini berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Kopo, 17 Maret 2022
Pada Tanggal 17 Maret 2022
CAMAT KOPO KABUPATEN SERANG

TENDA SUBEKTI, S.Pd, M.Si
NIP. 196505051989031018

Tembusan disampaikan Kepada :
1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kopo
2. Arsip



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "AL - KAMIL"

AKTA NOTARIS : RADEN YUDI HERMAWAN, S.H., M.Kn. NO: 04
Alamat : Kp. Ranca Payuh RT 14/04 Dk. Nanggung Kec. Kopo Kab. Serang - Banten 42178

SURAT KEPUTUSAN

PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL KAMIL

Nomor : 005/SK. YPI AL - K/TII/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)
AL KAMIL KOPO

- Menimbang** :
- Bahwa Potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu di arahkan dan dibina agar tercapainya tujuan pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar Dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substansi dipandang perlu untuk mengeluarkan legalitas.
 - Bahwa untuk Terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan surat keputusan Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL KAMIL KOPO
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Anak
 - Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
 - Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pelimpahan . Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 76 Tahun 2016 tentang struktur . Organisasi dan Tata kerja Kecamatan.
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2016 tentang Tugas . Pokok Dan Fungsi dan Uraian Tugas Kepada Kecamatan di Kabupaten Serang.
 - Akta Notaris RADEN YUDI HERMAWAN, S.H., M. Kn. Nomor: 04 AHU . - 00026.AH.02.01.Tahun 2016.
- Memperhatikan** :
- Hasil Musyawarah Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam AL Kamil Kopo pada tanggal, 26 Juli 2017,
 - Hasil Penetapan Serta Penugasan Nama dan Jabatan Kepala/ Pengelola Kelompok Bermain AL KAMIL Kopo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

- : Membentuk dan Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Kepada:
- Nama Lembaga : KB AL KAMIL KOPO
Status PAUD : KELOMPOK BERMAIN (PLAY GROUP)
Tingkat PAUD : Rintisan
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Jln. Nangela - Kopo, Kp. Ranca Puyuh Rt. 014/004
Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten
Serang-Banten Nomor HP. 085285785648
- Kepala /Pengelola : ASPAN, Pd
Tempat, Tgl. Lahir : Serang, 01 Januari 1983
Tahun Berdiri : 17 Juni 2017

Kedua

- : 1. Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) AL KAMIL Kopo Sesuai dengan Program Yang telah ditentukan.

2. Wajib Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku.

3. Wajib mengajukan Laporan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku;

Ketiga

- : Apabila Ada Kekeliruan dalam Surat Keputusan Ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

- : Surat Keputusan ini Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setiap lima tahun sekali.

Ditetapkan di : KOPO

Pada Tanggal : 15 Juli 2019

Ketua Yayasan AL Kamil



H. ROSIDIN